



**BUPATI SITUBONDO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 41 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. ABDOER RAHEM PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Rumah Sakit Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Bidang Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo, perlu mengatur susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Kalsifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Nama Rumah Sakit Umum Daerah (RUMAH SAKIT) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2009 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDOER RAHEM PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
11. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem yang selanjutnya disingkat RSUD dr.adalah Rumah Sakit Daerah dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.
12. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.
13. Komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
14. Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
15. Instalasi Rumah Sakit adalah tempat yang menyediakan fasilitas pelayanan di rumah sakit.
16. Kelompok Staf Medis adalah kelompok dokter yang bekerja di instansi pelayanan kesehatan.
17. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
18. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
19. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif , preventif , kuratif, dan rehabilitatif.
20. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

## **BAB II**

### **TIPE RUMAH SAKIT DAERAH**

#### **Pasal 2**

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem adalah Kelas C.

### **BAB III**

## **KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) UPT RSUD dr. Abdoer Rahem berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional di bidang pelayanan kesehatan perorangan khususnya pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) UPT RSUD dr. Abdoer Rahem dipimpin oleh Direktur yang diangkat dari pejabat fungsional dokter/dokter gigi yang diberikan tugas tambahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT RSUD dr. Abdoer Rahem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (4) UPT RSUD dr. Abdoer Rahem dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 4**

UPT RSUD dr. Abdoer Rahem mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pelayanan kesehatan perorangan.

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT RSUD dr. Abdoer Rahem menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan yaitu pelayanan kesehatan yang mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
- b. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang pelayanan kesehatan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dengan memperhatikan kaidah ekonomi tanpa melupakan fungsi sosial kepada masyarakat sebagai kewajiban dari Rumah Sakit milik pemerintah;

- d. pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga – lembaga lainnya;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan dan keuangan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi UPT RSUD dr. Abdoer Rahem terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pelayanan, membawahi :
    - 1. Seksi Medis;
    - 2. Seksi Keperawatan.
  - d. Bidang Penunjang, membawahi :
    - 1. Seksi Penunjang Medis;
    - 2. Seksi Penunjang Non Medis.
  - e. Bidang Keuangan, membawahi :
    - 1. Seksi Perbendaharaan;
    - 2. Seksi Pengelolaan Dana Intern.
  - f. Komite; dan
  - g. Kelompok Staf Medis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT RSUD dr. Abdoer Rahem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### **Pasal 7**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Seksi yang merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**BAB V**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**DIREKTUR**

**Pasal 8**

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Kesehatan Perorangan.

**Bagian Kedua**  
**BAGIAN TATA USAHA**

**Pasal 9**

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan ketatausahaan/administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan UPT RSUD dr. Abdoer Rahem.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kebutuhan pelayanan ketatausahaan/administrasi;
- b. penyusunan rencana kegiatan dan target kinerja;

- c. pengawasan, pengendalian, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, logistik (perlengkapan dan pergudangan) serta inventaris;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Umum**

**Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, keprotokolan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPT RSUD dr. Abdoer Rahem.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan administrasi perkantoran, yaitu pengelolaan surat-menyurat, tata kearsipan, perjalanan dinas, penggandaan, dan surat keterangan lainnya;
  - b. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
  - c. pelaksanaan kegiatan keamanan, dan ketertiban;
  - d. pengelolaan dan administrasi sarana transportasi;
  - e. pengelolaan administrasi barang dan inventaris;
  - f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Tata Usaha; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Kepegawaian**

**Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan UPT RSUD dr. Abdoer Rahem.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian, yaitu pengelolaan surat-menyurat, tata kearsipan, dan surat keterangan lainnya terkait kepegawaian;
  - b. pengelolaan dan administrasi pendidikan dan pelatihan;
  - c. perumusan rencana kebutuhan dan evaluasi penempatan pegawai;
  - d. penyiapan penilaian kinerja, pengembangan karier, ujian dinas dan pengisian formasi jabatan;
  - e. penyiapan pertimbangan mutasi pegawai;
  - f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Tata Usaha; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

#### **Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

### **Pasal 13**

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 3 mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan program pembangunan kesehatan, penyusunan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan UPT RSUD dr. Abdoer Rahem.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
- a. pembuatan Rencana Strategis UPT RSUD dr. Abdoer Rahem;
  - b. pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data untuk penyusunan perencanaan dan anggaran program kegiatan UPT RSUD dr. Abdoer Rahem;
  - c. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan anggaran kerja UPT RSUD dr. Abdoer Rahem;
  - d. pengkompilasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan di UPT RSUD dr. Abdoer Rahem untuk penyusunan laporan akuntabilitas dan laporan tahunan;
  - e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Tata Usaha; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**BIDANG PELAYANAN**

**Pasal 14**

Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan tugas pemantauan, pengawasan, pengendalian, pengkoordinasian pelayanan medis dan keperawatan.

**Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kebutuhan pelayanan medis dan keperawatan;
- b. penyusunan rencana kegiatan dan target kinerja;
- c. pengawasan, pengendalian, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan di Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi *Intensive Care Unit* dan Instalasi Hemodialisa;
- d. pelaksanaan pembuatan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.

**Paragraf 1**  
**Seksi Medis**

**Pasal 16**

- (1) Seksi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan di bidang medis.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Medis menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis di Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi *Intensive Care Unit* dan Instalasi Hemodialisa;
  - b. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan, serta kegiatan pelayanan medis;
  - c. pemberian masukan dalam rangka penyusunan rencana anggaran UPT RSUD dr. Abdoer Rahem khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis;
  - d. pelaksanaan evaluasi penyerapan anggaran bulanan yang dikelola oleh Seksi Medis;
  - e. pengkoordinasian pemakaian dan pemeliharaan peralatan kedokteran /kesehatan;
  - f. pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan medis;
  - h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pelayanan; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Keperawatan**

#### **Pasal 17**

- (1) Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan di bidang keperawatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keperawatan menyelenggarakan fungsi :
- a. pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Keperawatan;
  - b. pelaksanaan Asuhan Keperawatan;
  - c. pelaksanaan Logistik;
  - d. pelaksanaan ketatausahaan;
  - e. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pelayanan; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**BIDANG PENUNJANG**

**Pasal 18**

Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan tugas pemantauan, pengawasan, pengendalian, pengkoordinasian pelayanan penunjang medik dan non medik.

**Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penunjang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kebutuhan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- b. penyusunan rencana kegiatan dan target kinerja;
- c. pengawasan, pengendalian, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- d. pelaksanaan pembuatan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.

**Paragraf 1**

**Seksi Penunjang Medis**

**Pasal 20**

- (1) Seksi Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penunjang di bidang penunjang medis, yang meliputi Instalasi Laboratorium dan Bank Darah, Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Stabilisasi Instrumen (*central sterile supply departemen*), Instalasi Rekam Medik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis di Instalasi Laboratorium dan Bank Darah, Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Stabilisasi Instrumen (*central sterile supply departemen*), Instalasi Rekam Medik;

- b. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Rumah Sakit khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan penunjang medik;
- c. pengkoordinasian pemakaian dan pemeliharaan peralatan kesehatan di seluruh instalasi penunjang medik;
- d. pelaksanaan evaluasi penyerapan anggaran bulanan yang dikelola oleh Seksi Penunjang Medik;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medis;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Penunjang; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Penunjang Non Medis**

#### **Pasal 21**

- (1) Seksi Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penunjang di bidang penunjang non medis yang meliputi Instalasi *Laundry*, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Penanggulangan Kebakaran, Instalasi Pengelolaan Air Bersih dan Limbah, Instalasi Sistem Informasi dan Komunikasi, Gudang dan Pengadaan Gas Medik, Instalasi Pemulasaraan Jenazah, dan Instalasi Ambulans.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penunjang Non Medis menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan di Instalasi *Laundry*, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Penanggulangan Kebakaran, Instalasi Pengelolaan Air Bersih dan Limbah, Instalasi Sistem Informasi dan Komunikasi, Gudang dan Pengadaan Gas Medik, Instalasi Pemulasaraan Jenazah, dan Instalasi Ambulans;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Rumah Sakit khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan penunjang non medik;
  - c. pengkoordinasian pemakaian dan pemeliharaan peralatan kesehatan di seluruh instalasi penunjang non medik;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang non medik;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Penunjang; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**BIDANG KEUANGAN**

**Pasal 22**

Bidang Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan tugas pengkoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan UPT RSUD dr. Abdoer Rahem.

**Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kebutuhan di bidang keuangan;
- b. penyusunan rencana kegiatan dan target kinerja;
- c. pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan pendapatan UPT RSUD dr. Abdoer Rahem;
- e. pelaksanaan verifikasi keuangan;
- f. penyusunan laporan akuntansi dan evaluasi keuangan;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.

**Paragraf 1**  
**Seksi Perbendaharaan**

**Pasal 24**

(1) Seksi Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Keuangan di bidang perbendaharaan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkajian dan pengevaluasian rencana belanja sesuai sumber daya dan potensi serta realisasi anggaran;
  - b. penyusunan rencana belanja dalam rangka penetapan plafon anggaran;
  - c. penelitian belanja rutin dan daftar gaji sesuai dengan plafon yang telah ditetapkan;
  - d. pelaksanaan pembayaran gaji dan pengelolaan administrasi keuangan baik rutin maupun pembangunan ;
  - e. penelitian dan pengevaluasian realisasi belanja berdasarkan SPJ, dalam upaya mengetahui pemenuhan target dan pengendalian pembelanjaan;
  - f. penyusunan pembukuan dan administrasi keuangan dalam rangka tertib administrasi;
  - g. pelaksanaan ketatausahaan;
  - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Keuangan; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Pengelolaan Dana Intern**

#### **Pasal 25**

- (1) Seksi Pengelolaan Dana Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Keuangan di bidang pengelolaan dana intern.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Dana Intern menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana pendapatan UPT RSUD dr. Abdoer Rahem;
  - b. pertanggungjawaban atas pelaksanaan atau pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan UPT RSUD dr. Abdoer Rahem;
  - c. pelaksanaan penagihan ke perusahaan institusi, Askes dan pihak-pihak lainnya ;
  - d. pembagian jasa pelayanan UPT RSUD dr. Abdoer Rahem;
  - e. pertanggungjawaban atas pendapatan UPT RSUD dr. Abdoer Rahem;
  - f. pelaksanaan ketatausahaan;

- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Bidang Keuangan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keenam**

#### **KOMITE**

#### **Pasal 26**

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, adalah perwakilan dari kelompok tenaga fungsional di bidang medis, yang mempunyai tugas :

- a. membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya;
- b. melaksanakan pembinaan etika profesi;
- c. mengatur kewenangan profesi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh panitia-panitia sesuai dengan fungsinya;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

#### **Pasal 27**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Komite menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan standar pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan bidang tugasnya masing-masing;
- b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- c. pembinaan etika profesi dan pengaturan kewenangan profesi ;
- d. mengusulkan pembentukan panitia untuk membantu tugas komite;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Direktur.



**Pasal 28**

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari :
  - a. Komite Medik;
  - b. Komite Keperawatan; dan
  - c. Komite lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Masing-masing Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Komite dengan sifat jabatan non struktural berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

**Bagian Ketujuh**  
**KELOMPOK STAF MEDIS**

**Pasal 29**

- (1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g adalah kelompok fungsional yang terdiri dari kelompok staf medis sesuai dengan profesi kedokteran yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan medik kepada pasien.
- (2) Kelompok Staf Medis mempunyai fungsi sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang medis
- (3) Kelompok Staf Medis bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit.

**BAB VI**  
**SATUAN PENGAWAS INTERNAL**

**Pasal 30**

- (1) Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan, keuangan dan manajemen UPT RSUD dr. Abdoer Rahem.
- (2) Satuan Pengawas Internal terdiri dari Staf Medis dan Tenaga Teknis Lainnya.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 31**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VIII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**DALAM JABATAN**

**Pasal 32**

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur melalui Kepala Dinas Kesehatan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 33**

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Direktur dan Pejabat Struktural di lingkungan UPT RSUD dr. Abdoer Rahem berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 34**

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 35**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 63 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 36**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 1 November 2017

**BUPATI SITUBONDO,**

**ttd**

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 1 November 2017


**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**SYAIFULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR 43**

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. ABDOER RAHEM  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO**



**BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**DADANG WIGIARTO**